



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan Dan/Atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang memerintahkan kepada Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka memberi kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru belum mengakomodir ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 38);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA BANJARBARU.

PASAL I

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambah 1(satu) huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunjuk dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan BPHTB dapat diberikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 50 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 50 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan rumah sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran dapat diberikan pengurangan maksimal sampai 25 % dari BPHTB yang seharusnya terutang;
 - d. Wajib Pajak yang memperoleh hak berdasarkan waris dan hibah wasiat dapat diberikan pengurangan sebesar 30 % untuk nilai perolehan objek pajak (NPOP) diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pembangunan rumah umum (perumahan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ Rumah Subsidi/ Rumah Sederhana (RS)/ Rumah Sangat Sederhana (RSS), diberikan pengurangan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (3) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab dan alasan tertentu:
 - a. Wajib Pajak...

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan yang dikhususkan bagi anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - c. Wajib Pajak Pribadi Anggota KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari pengadaan perumahan khusus anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Pemberian pengurangan pada ayat (2), diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.

2. Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan pembayaran atas SKPDKB-BPHTB dan SKPDKBT-BPHTB kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alasan yang jelas.
- (2) Surat Ketetapan Keputusan Permohonan Keberatan sebagaimana ayat (1) harus sudah mendapat keputusan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Surat Keputusan Permohonan Keberatan sebagaimana ayat (1) tidak ditetapkan, berarti permohonan keberatan disetujui.
- (4) Wajib Pajak yang mendapatkan ketetapan keputusan keberatan BPHTB dapat membayar BPHTB yang masih terutang pada Bank/Loket Penerimaan yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran BPHTB.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 28